



PERATURAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA  
DAN BISNIS INTERNASIONAL  
NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENULISAN TUGAS AKHIR  
INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS  
INTERNASIONAL  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN  
BISNIS INTERNASIONAL,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas perlu dirancang program-program inovatif
- b. bahwa dalam rancangan meningkatkan kualitas penulisan tugas akhir, sehingga memiliki kemanfaatan yang lebih luas bagi pengembangan ilmu maupun penyelesaian masalah masyarakat, perlu disusun pedoman penulisan tugas akhir
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional tentang Penulisan Tugas Akhir Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 120 / M / 2020 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Denpasar Diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Widya Ulangun Di Denpasar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PENULISAN TUGAS AKHIR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang selanjutnya disebut IPB Internasional adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan vokasi di bidang bisnis, kewirausahaan, hospitalitas, dan pariwisata.
2. Rektor adalah Rektor IPB Internasional.

3. Fakultas Pariwisata dan Bisnis IPB Internasional adalah unsur pelaksana akademik IPB Internasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dalam beberapa kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi terkait pariwisata dan bisnis.
4. Fakultas Vokasi IPB Internasional adalah unsur pelaksana akademik IPB Internasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi, dalam beberapa kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi terkait pariwisata dan perhotelan.
5. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik IPB Internasional yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister, magister terapan, program doktor, dan doktor terapan untuk bidang ilmu multidisiplin terkait pariwisata dan bisnis.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Tugas akhir adalah karya ilmiah atau proyek/ prototipe (jenjang diploma 3) yang dibuat oleh mahasiswa sebagai prasyarat untuk mencapai derajat gelar magister, magister terapan, sarjana, sarjana terapan, dan ahli madya hasil penelitian dan pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau produk.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

BAB II  
KEDUDUKAN, BOBOT, DAN BENTUK TUGAS AKHIR  
Pasal 2

- 1) Tugas Akhir mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda bentuk pada proses pembelajarannya dan cara penilaiannya
- 2) Bobot tugas akhir ditetapkan pada Surat Keputusan Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional pada masing-masing program studi

Pasal 3

- 1) Pedoman penulisan tugas akhir di lingkungan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional diatur lebih lanjut oleh fakultas dan program pascasarjana
- 2) Dekan dan Direktur Pascasarjana dapat menetapkan Pedoman Penulisan Tugas Akhir yang berlaku di fakultas masing-masing yang berisikan:
  - a. Tata cara penulisan yang bersifat teknis
  - b. Template dari format-format penulisan;
- 3) Hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kekhasan di fakultas atau program pascasarjana yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Semua peraturan lain di lingkungan IPB Internasional yang mengatur hal-hal terkait penulisan tugas akhir yang telah ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan tetap berlaku selama belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 1 Juli 2020

REKTOR IPB INTERNASIONAL,



DR. I MADE SUDJANA, S.E., M.M

NIP 2000.0003